



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR : 6 TAHUN 2019.

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN  
BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
DI KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN SABU RAJUA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua;

9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II PENGALOKASIAN, BESARAN DAN PENYALURAN

### Bagian Kesatu Pengalokasian

#### Pasal 2

Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar:
  - a. 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah; dan
  - b. 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
- (2) Rumus untuk menentukan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 4

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 590.712.000 (lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 90.712.000 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada setiap desa dengan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak setiap desa.
- (2) Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibagikan secara merata kepada masing-masing desa sebesar Rp. 1.564.000,- (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

## Bagian Ketiga

## Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Pasal 7

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diprioritaskan untuk membiayai :
  - a. belanja penyelenggaraan pemerintahan desa seperti :
    - 1) belanja operasional penagihan pajak dan retribusi di desa;
    - 2) belanja operasional pendataan profil desa;
  - b. belanja tak terduga.
- (2) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

## Bagian Keempat

## Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

## Pasal 8

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa setelah diterimanya transfer dana perimbangan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dari RKUD ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  - a tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

## Pasal 10

- (1) Syarat penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dari RKUD ke RKD diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk Tahap I terdiri dari:
    1. Peraturan Desa tentang APBDDes;
    2. Laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya; dan
    3. Surat Permintaan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa yang dilampirkan dengan:
      - a) Rincian rencana penggunaan bagian hasil pajak dan retribusi Tahap I Tahun Anggaran sebelumnya;
      - b) Surat pernyataan tanggungjawab belanja 20 %;

- c) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - d) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Pejabat Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran 2019;
  - e) Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
  - f) Rekening Koran.
- b. Untuk Tahap II terdiri dari:
- 1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I; dan
  - 2. Surat Permintaan Penyaluran dari Desa yang dilampirkan dengan:
    - a) Rincian rencana penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Tahap II Tahun Anggaran 2019;
    - b) Surat pernyataan tanggungjawab belanja 40 %; dan
    - c) Rekening Koran.
- c. Untuk Tahap III terdiri dari:
- 1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II.
  - 2. Surat Permintaan Penyaluran dari Desa yang dilampirkan dengan:
    - a) Rincian Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Tahap III Tahun Anggaran 2019;
    - b) Surat pernyataan tanggungjawab belanja 40 %; dan
    - c) Rekening Koran.
- (2) Format Rincian Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah meliputi:
- a. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas melakukan verifikasi kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  - c. Dalam hal persyaratan belum terpenuhi, Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b mengembalikan permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dilengkapi.
  - d. Dalam hal persyaratan terpenuhi Kepala Dinas memberikan rekomendasi pencairan dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati.
  - e. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - f. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Format permohonan pencairan, penolakan pencairan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format perintah penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pelaporan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Dinas pada setiap tahapan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa.
- (4) Waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap I dan tahap II paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati berwenang menunda penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sampai dengan disampaikannya laporan tersebut.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDDes tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDDes.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta menyetor pajak dimaksud ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas perencanaan dan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim asistensi dan verifikasi tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (3) Tim asistensi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba.  
pada tanggal 18 Maret 2019.

BUPATI SABU RAIJUA, )



NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba.  
pada tanggal 19 Maret 2019.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, )



JONATHAN. R. DJAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019 NOMOR : 6. //

Salinan foto copy sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KAB. SABU RAIJUA

  
FERDY. J. MALELAK, SH  
NIP. 19690614 199503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.  
NOMOR : 6 TAHUN 2019.  
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN ANGGARAN 2019.

RUMUS UNTUK MENGHITUNG BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH.

➤  $BHX = ADd + BHPx$ .

Keterangan :

BHX : Bagian hasil untuk Desa.

ADd : Alokasi dasar untuk Desa.

BHPx : Bagian alokasi proposional untuk Desa.

➤  $BHPx = (BDx \times \Sigma BHPR)$ .

Keterangan :

BHPx : Bagian Hasil proposional untuk Desa.

BDx : Rasio Realisasi Pajak untuk Desa.\*

$\Sigma BHPR$  : Jumlah seluruh Dana Bagian Hasil proporsional.

➤  $BDx = (RPD : \Sigma TRPD)$ .


Keterangan :

BDx : Rasio Realisasi Pajak untuk Desa.\*

RPD : Realisasi Pajak Desa.\*

$\Sigma TRPD$  : Total Realisasi Pajak Daerah.\*

\* Realisasi Pajak yang digunakan adalah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.



Salinan foto copy sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KAB. SABU RAIJUA

FERDY. J. MALELAK, SH  
NIP. 19690614 199503 1 006



PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.

NOMOR : 6 TAHUN 2019.

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN ANGGARAN 2019.**

KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
		REALISASI PAJAK	RATIO REALISASI PAJAK	JUMLAH	
2	3	4	5	6	7
<b>SABU BARAT.</b>					
MENIA	5.172.414	27.455.164	0,073	14.651.277	19.823.691
RAELORO	5.172.414	9.460.108	0,025	5.048.328	10.220.742
NADAWAWI	5.172.414	17.622.287	0,047	9.404.024	14.576.438
TERIWU	5.172.414	6.635.775	0,018	3.541.140	8.713.554
RAENALULU	5.172.414	21.486.961	0,057	11.466.383	16.638.797
RAEDEWA	5.172.414	9.263.573	0,025	4.943.448	10.115.862
LEDEANA	5.172.414	7.687.935	0,021	4.102.619	9.275.032
DEPE	5.172.414	7.371.561	0,020	3.933.788	9.106.201
RAEMUDE	5.172.414	9.345.558	0,025	4.987.199	10.159.613
RAENYALE	5.172.414	12.849.821	0,034	6.857.227	12.029.641
RAEMADIA	5.172.414	13.785.282	0,037	7.356.430	12.528.844
DELO	5.172.414	14.716.313	0,039	7.853.269	13.025.683
ROBOABA	5.172.414	7.361.063	0,020	3.928.185	9.100.599
DJADU	5.172.414	5.501.550	0,015	2.935.868	8.108.282
LEDEKEPAKA	5.172.414	9.688.543	0,026	5.170.231	10.342.644
TITINALEDE	5.172.414	5.988.366	0,016	3.195.654	8.368.068
RAEKORE	5.172.414	8.166.351	0,022	4.357.922	9.530.336
<b>SABU TENGAH.</b>					
BEBAE	5.172.414	3.175.840	0,008	1.694.767	6.867.181
TADA	5.172.414	4.300.627	0,011	2.295.003	7.467.417
MATEI	5.172.414	3.354.489	0,009	1.790.102	6.962.516
LOBOAJU	5.172.414	4.085.473	0,011	2.180.187	7.352.601
EIMADAKE	5.172.414	16.265.484	0,043	8.679.974	13.852.388
JIWUWU	5.172.414	8.797.980	0,023	4.694.987	9.867.401
EILODE	5.172.414	4.741.185	0,013	2.530.104	7.702.518
EIMAU	5.172.414	5.145.555	0,014	2.745.893	7.918.307
<b>SABU TIMUR.</b>					
LOBODEI	5.172.414	2.798.574	0,007	1.493.442	6.665.855
BODAE	5.172.414	4.135.527	0,011	2.206.898	7.379.312
KEDURU	5.172.414	2.079.709	0,006	1.109.824	6.282.238
KUJI RATU	5.172.414	2.749.255	0,007	1.467.123	6.639.537
LOBORAI	5.172.414	4.094.716	0,011	2.185.120	7.357.534
HUWAGA	5.172.414	2.223.803	0,006	1.186.719	6.359.132
EIADA	5.172.414	2.031.201	0,005	1.083.938	6.256.352
KELIHA	5.172.414	5.404.375	0,014	2.884.011	8.056.425
<b>SABU LIAE.</b>					
RAEROBO	5.172.414	1.527.512	0,004	815.147	5.987.561
MEHONA	5.172.414	2.524.900	0,007	1.347.397	6.519.811
WADUWALLA	5.172.414	3.299.250	0,009	1.760.624	6.933.038
LEDEKE	5.172.414	3.120.450	0,008	1.665.209	6.837.623
EILOGO	5.172.414	2.344.000	0,006	1.250.861	6.423.275
DEME	5.172.414	3.031.817	0,008	1.617.910	6.790.324
KOTAHAWU	5.172.414	2.650.000	0,007	1.414.156	6.586.570
DAINAO	5.172.414	1.264.411	0,003	674.745	5.847.159
EIKARE	5.172.414	1.579.750	0,004	843.024	6.015.438
LOBORUI	5.172.414	2.643.850	0,007	1.410.874	6.583.288
HALLA PAJI	5.172.414	1.649.750	0,004	880.379	6.052.793
LEDETALO	5.172.414	1.470.000	0,004	784.456	5.956.870
<b>V. HAWU MEHARA.</b>					
LOBOHEDE	5.172.414	5.370.771	0,014	2.866.079	8.038.492
MOLIE	5.172.414	11.769.344	0,031	6.280.637	11.453.051
DAIEKO	5.172.414	8.564.825	0,023	4.570.566	9.742.979
PEDARRO	5.172.414	7.810.356	0,021	4.167.948	9.340.362
TANAJAWA	5.172.414	8.743.155	0,023	4.665.730	9.838.144

	2	3	4	5	6	7
LEDEAE		5.172.414	3.710.733	0,010	1.980.210	7.152.623
WADUMADDI		5.172.414	4.620.490	0,012	2.465.696	7.638.110
LEDERAGA		5.172.414	4.451.098	0,012	2.375.301	7.547.715
GURIMONEARU		5.172.414	3.140.229	0,008	1.675.764	6.848.177
RAMEDUE		5.172.414	3.169.750	0,008	1.691.517	6.863.931
<b>RAIJUA..</b>						
BOLUA		5.172.414	4.777.500	0,013	2.549.483	7.721.897
KOLORAE		5.172.414	6.217.900	0,017	3.318.144	8.490.557
BALLU		5.172.414	5.560.000	0,015	2.967.059	8.139.473
<b>JUMLAH</b>		<b>300.000.000</b>	<b>374.781.845</b>	<b>1</b>	<b>200.000.000</b>	<b>500.000.000</b>

Anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah.	500.000.000
Anggaran Alokasi Dasar (60%).	300.000.000
Anggaran Alokasi Formula (40%).	200.000.000



BUPATI SABU RAIJUA,  
KODENUS. N. RIHI HEKE

Salinan foto copy sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KAB. SABU RAIJUA

**FERDY. J. MALELAK, SH**  
NIP. 19690614 199503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.  
 NOMOR : 6 TAHUN 2019.  
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL  
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KEPADA DESA DI KABUPATEN SABU  
 RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK  
 DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
 KECAMATAN .....  
 KEPALA DESA .....

RINCIAN PENGGUNAAN DANA  
 BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No. Urut	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah				

Mengetahui :  
 Kepala Desa .....  
 .....


....., .....2019.  
 Bendahara Desa.....  
 .....

Cara pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan kode rekening obyek dalam APBDesa
3. Uraian diisi dengan uraian jenis belanja dalam APBDesa sampai dengan rincian obyek
4. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah masing - masing rincian obyek
5. Keterangan diisi dengan catatan-catatan yang dianggap penting.

Salinan foto copy sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SETDA KAB. SABU RAIJUA

FERDY. J. MALELAK, SH  
 NIP. 19690614 199503 1 006



BUPATI SABU RAIJUA, 5

MODEMUS. N. RIHI HEKE

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SABU RAJUA.  
NOMOR : 6 TAHUN 2019.  
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA DI KABUPATEN SABU  
RAJUA TAHUN ANGGARAN 2019.

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN, PENOLAKAN PENYALURAN,  
DAN REKOMENDASI PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH.

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN.

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAJUA  
KECAMATAN .....  
DESA.....

Nomor : .....

Lampiran :

Perihal :Permintaan Penyaluran  
Dana Bagian Hasil Pajak  
Daerah dan Retribusi  
Daerah.

K e p a d a  
Yth. Bupati Sabu Rajua  
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sabu Rajua  
di -  
Seba.

Bersama ini kami ajukan Permintaan Penyaluran Dana  
Tahap ..... Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Desa ..... dengan rincian :

- 1. Bagian Hasil Pajak Daerah : Rp.....
- 2. Bagian Hasil Retribusi Daerah : Rp.....

untuk kegiatan sebagaimana terlampir pada Rincian Penggunaan  
Dana (RPD) beserta kelengkapannya, untuk diverifikasi dan  
diproses lebih lanjut.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan; disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Sabu Rajua di Seba (sebagai laporan);
- 2. Camat ..... di ..... *Jo*

B. FORMAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENYALURAN.

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
DINAS .....

....., .....

K e p a d a  
Yth. Kepala Desa.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian Surat  
Permintaan Penyaluran  
Dana Bagian Hasil Pajak  
Daerah dan Retribusi  
Daerah.

di -  
.....

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Penyaluran Dana  
..... Saudara Nomor ..... Tanggal ..... yang  
dikembalikan untuk disempurnakan karena tidak memenuhi syarat  
untuk diproses.

Adapun kekurangannya sebagai berikut :

1. ....  
.....  
.....
  2. ....  
.....  
.....
  3. ....  
.....  
.....
- dan seterusnya.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima  
kasih.

....., .....2019.  
Kepala Dinas.....

.....  
NIP.

- Tembusan; disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
  2. Camat ..... di ..... *///*

C. REKOMENDASI.

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
DINAS .....

Nomor : .....  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Rekomendasi Permohonan Yth. Bupati Sabu Raijua  
: Penyaluran Dana Bagian Di -  
: Hasil Pajak Daerah dan Seba.  
: Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan surat Kepala Desa.....  
Nomor ..... tanggal.....tentang  
Permintaan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah maka dengan ini disampaikan hal - hal sebagai  
berikut :

1. Dokumen Permintaan dan/atau tanda bukti yang dilampirkan telah dianggap sah dan memenuhi syarat.
2. Jumlah uang yang diterima s/d tahap lalu sebesar Rp. ....  
Jumlah yang telah dipertanggungjawabkan Rp. ....  
Sisa yang belum dipertanggungjawabkan Rp. ....

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bapak kiranya dapat memerintahkan Bendahara Umum Daerah untuk menyalurkan dana tahap ..... sebesar Rp..... (.....) ke rekening kas Desa ..... dengan Nomor Rekening ..... pada Bank .....

Demikian untuk maklum.

.....2019.  
Kepala Dinas.....

.....  
NIP.

Tembusan; disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
2. Camat ..... di .....

Salinan foto copy sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KAB. SABU RAIJUA

FERDY. J. MALELAK, SH  
NIP. 19690614 199503 1 006



.....  
KODEMUS. N. RIHI HEKE